

kepada pihak UJKS Jabal Rahma akad *wakalah* sudah berakhir pada saat itu juga, yang berarti barang tersebut sudah menjadi milik UJKS Jabal Rahma, kemudian langkah selanjutnya yaitu melakukan perjanjian akad *murabahah* yang seperti *murabahah* pada umumnya yaitu pihak UJKS Jabal Rahma menjual kepada pihak nasabah dengan harga perolehan sudah diketahui bersama sebelumnya dan keuntungan yang diambil oleh pihak UJKS Jabal Rahma juga telah diketahui oleh kedua belah pihak yaitu antara pihak nasabah dan pihak *shahibul maal* (pemilik dana).

Pembiayaan *murabahah bil wakalah* biasanya digunakan untuk pembelian kebutuhan untuk usaha yang disepakati antara kedua belah pihak lebih dikenal sebagai *mark up* (margin *murabahah*) yakni tambahan yang ditetapkan diawal yang persentasenya sama dan tidak boleh dilakukan perubahan jadi kewajiban yang harus dipenuhi nasabah terhadap akad pembiayaan *murabahah* yang dilakukannya adalah membayar angsuran atau cicilan pokok atas pembiayaan *murabahah* ditambah dengan margin yang telah ditetapkan tersebut, margin inilah yang menjadi keuntungan bagi UJKS Jabal Rahma Sidoarjo.

Di UJKS Jabal Rahma Sidoarjo ini pembiayaan *murabahah bil wakalah* ini digunakan untuk pembelian barang usaha tetapi dalam pembiayaan ini apabila nasabah mengalami bangkrut ataupun kerusakan terhadap barang maka resiko penuh menjadi tanggung jawab nasabah tersebut, karena UJKS KSU Jabal Rahma menerapkan system jual beli bukan akad kerja sama seperti pembiayaan musyarakah dan *mudharabah*.

Ayat ini menunjukkan pentingnya menunaikan janji untuk dilaksanakan seorang Muslim. Bagi yang tidak menunaikan janji akan dikecam oleh Islam dan akan dimasukkan kedalam kelompok orang munafik, yaitu orang-orang yang mengingkari janji karena apabila ia berkhianat.

Secara umum pembiayaan *murabahah* dilakukan dengan pembiayaan konsumtif akan tetapi yang menjadi masalah di UJKS Jabal Rahma pembiayaan *murabahah* dengan akad *wakalah* ini digunakan untuk pembiayaan produktif yaitu untuk pembelian barang untuk usaha, contohnya pembelian mesin jahit oleh pak Bustanul Arifin, handphone dan motor oleh Mustaqim dan Abdul Ghofar, dan alat panen padi oleh bapak Sunardi. Secara umum penggunaan pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan akad *musyarakah* dan *mudharabah* akan tetapi UJKS Jabal Rahma tidak memakai produk *musyarakah* dan *mudharabah* dikarenakan mengalami kesulitan dalam menganalisis neraca selain itu pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* ini sangat rentan mengalami resiko tinggi, jadi pihak UJKS Jabal Rahma menerapkan sistem *murabahah bil wakalah* karena dinilai lebih simpel dan juga memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak serta memberikan kenyamanan kepada nasabah dalam memilih barang yang mereka inginkan.

Sedangkan apabila terdapat nasabah yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran maka pihak UJKS memberlakukan denda sebagai hukuman kelalaian nasabah, hal tersebut bertujuan agar nasabah disiplin dan rutin dalam membayar angsuran tepat waktu.

B. Upaya untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan di UJKS Jabal Rahma

Menurut analisis saya pembiayaan *murabahah bil wakalah* ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nasabah di UJKS KSU Jabal Rahmah kota Sidoarjo. Pembiayaan ini ditargetkan sebagai pembiayaan produktif yang mampu meningkatkan ekonomi nasabah, melalui pembiayaan ini nasabah mampu membeli barang yang dibutuhkan dalam melakukan usaha produktif mereka seperti pengadaan sepeda motor, handphone, mesin jahit, dan alat memanen padi. Kebutuhan hidup yang semakin banyak dan harga yang semakin tinggi inilah yang mendorong nasabah untuk lebih produktif lagi agar mampu menghasilkan pendapatan yang berlipat ganda demi memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga. Barang-barang tersebut digunakan untuk membuka usaha dalam meningkatkan produktivitas seperti membuka jasa jahit atau permak kain, membuka olshop, untuk mengojek dan mempercepat pekerjaan dalam panen padi agar lebih efisien dan efektif.

Melalui pembiayaan *murabahah bil wakalah* inilah pertumbuhan ekonomi nasabah mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik itu dari segi pendapatan maupun kesejahteraan, bahkan seorang mahasiswa sendiri pun sudah mampu mendapatkan penghasilan sendiri dari hasil usaha olshop dan driver gojek yang dilakukannya dalam upaya peningkatan produktivitas.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Produktivitas nasabah mengalami kenaikan dengan adanya peningkatan jumlah kerja (*input*), yang

berdampak pada meningkatnya hasil keluaran (*output*) demi mendapatkan keuntungan atau pendapatan yang maksimal. Dengan adanya peningkatan produktivitas inilah berimbang positif dengan naiknya pendapatan yang diperoleh oleh nasabah dan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Dari pendapatan tersebut mereka mampu memberikan bahkan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga mereka meliputi kebutuhan dasar maupun pengembangan. Maka nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah bil wakalah di UJKS KSU Jabal Rahmah masuk kedalam golongan keluarga sejahtera II, bahkan ada satu orang yang mampu masuk kedalam keluarga sejahtera III. Ada beberapa aspek dalam pengukuran tingkat kesejahteraan nasabah tersebut, dalam hal ini nasabah mampu memenuhi kebutuhan dasar diri sendiri bahkan keluarganya dengan baik, seperti kebutuhan akan informasi, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan untuk menabung di masa depan. Selain itu secara psikologis maupun agama mereka termasuk kedalam orang yang taat beragama, akan tetapi dalam hal kemasyarakatan maupun keharmonisan dalam berkeluarga sedikit kurang sehingga dapat dikategorikan kedalam keluarga sejahtera II.

Adapun seorang nasabah yang mampu masuk dalam kategori keluarga sejahtera III dengan penilaian semua kebutuhan dasar terpenuhi meliputi, pendidikan, konsumsi, kesehatan, alat transportasi, dan perkembangan keluarga, namun belum mampu untuk memberikan sumbangan atau shodaqoh yang rutin dan teratur kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Melalui klasifikasi kategori inilah dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah bil wakalah yang dilakukan oleh UJKS KSU Jabal Rahmah Sidoarjo mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nasabah secara keseluruhan, selain itu pembiayaan murabahah bil wakalah ini mampu memberikan sikap kemandirian dan berani berwirausaha untuk anak muda yang ingin produktif dan menghasilkan sesuatu yang mampu membantu meningkatkan kesejahteraan keluarganya semacam Mustaqim dan Abdul Ghofar melalui usaha olshop dan gojeknya.

Jadi menurut pandangan saya, pembiayaan *murabahah bil wakalah* mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nasabah menjadi lebih baik dari sebelumnya melalui pembiayaan yang produktif yang dijalankan dengan baik.